

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah induk atau sumber dari hukum Islam. Islam adalah agama yang komprehensif yang mengatur segala macam hal aturan-aturan seperti aturan hukum, aturan hidup dan aturan lainnya yang perlu di taati oleh setiap umat muslim. Adapun hukum Islam merupakan bagian dari agama Islam yaitu untuk melindungi hak asasi manusia. Maka hubungan manusia dengan Islam itu agar manusia melaksanakan perintah dan menjauhi semua larangan Allah yang sudah tertera dalam Islam, supaya manusia bisa berlaku baik kepada sesamanya, mempunyai sifat tolong menolong kepada hewan atau tumbuhan dan dapat bertanggung jawab kepada Allah, diri sendiri, manusia lain dan kepada lingkungan hidupnya¹.

Istilah Hukum Islam dijumpai dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Saw. Hukum Islam dapat dikatakan (*fiqh*) dalam literatur Islam yang berbahasa Arab². Sumber Hukum Islam itu sendiri adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ra'yu, Ijtihad. Namun, Al-Qur'an sebagai sumber utama Hukum Islam itu hanya memberikan argumentasi larangan

¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 27.

² Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 27.

dan perintah yang bersifat global sehingga butuh penafsiran terhadap sebuah ayat yang mengandung hukum. Di antaranya banyak sekali tentang aturan hukum dalam Islam yang di sebutkan dalam Al-Qur'an yang sifatnya mujmal atau lafal nya belum jelas, yang tidak dapat menunjukkan arti sebenarnya apabila tidak ada keterangan lain yang menjelaskan. Maka kemudian lahirlah hadits, ijma', fiqh dan lain sebagainya. Sedangkan dalam fiqh itu sebuah pemahaman ijtihad dari berbagai ulama yang mencoba memperjelas ayat Al-Qur'an terkait aturan hukum seperti muamalah.

Adapun salah satu pembahasan dari muamalah yaitu gadai atau *rahn*. Gadai, ialah perjanjian (akad) pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang³. Orang yang berutang atau pemilik barang gadai disebut *rāhīn*. Sedangkan orang yang memberikan pinjaman disebut *murtahīn*. Adapun barang gadainya disebut *marhūn*.

Menurut istilah syara', gadai adalah *rahn* yang juga didefinisikan oleh Imam Syafi'i dan Imam Maliki yaitu⁴:

1. Imam *Syafi'i*, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili, memberikan definisi gadai (*rahn*) sebagai berikut.

³ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1996), h. 123.

⁴ Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 287.

جَعْلُ عَيْنٍ وَثِيْقَةً بَدَلٍ يُسْتَوَى فِي مَنَافِعِهَا عِنْدَ تَعَدُّرٍ وَفَائِدَةٍ

“Gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, dimana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan) tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan”.

2. Imam Maliki memberikan definisi gadai (*rahn*) sebagai berikut.

بِأَنَّ شَيْءًا مَّتَمَّوْلًا يُؤْخَذُ مِنْ مَّا لِكِهِ ، تَوْثُقًا بِهِ ، فِي دَيْنٍ لَأَزِمٍ ، أَوْ صَارَ لِإِيٍّ
اللزوم،

“*Rahn* adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap”.

Dapat disimpulkan dari definisi gadai menurut Imam Syafi’i dan Imam Maliki tersebut bahwa gadai adalah suatu barang yang bernilai baik berupa emas, kendaraan ataupun barang yang bernilai lainnya sebagai jaminan untuk berutang apabila kesulitan untuk membayar utang tersebut.

Fenomena tentang hukum barang gadai emas menurut pendapat Imam Syafi’i dan Imam Maliki mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Mengenai hal tersebut ia mempunyai syarat-syarat dan ketentuannya tersendiri, hukum-hukum gadainya dan terdapat perbedaan lainnya.

Adapun perbedaan gadai menurut Imam Syafi’i dan Imam Maliki seperti yang terdapat pada perbedaan bentuk gadai⁵.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cetakan 1, h.

1. Gadai yang dilakukan dengan akad lain yang memunculnya adanya tanggungan utang seperti akad jual beli yang mana si pembeli tidak sanggup untuk membayar pembelian tersebut, maka seorang penjual mensyaratkan kepada pembeli untuk menyerahkan barang gadai sebagai jaminan harga pembelian yang tidak sanggup dibayar tersebut. Ini dianggap sah menurut kedua Imam tersebut. Karena kondisi yang ada membutuhkannya.
2. Gadai yang terjadi setelah munculnya hak atau setelah munculnya tanggungan utang. Hal ini juga dianggap sah oleh Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Karena tanggungan utang tersebut memang sudah ada dan kondisi yang ada mengharuskan untuk mengambil sesuatu jaminan tersebut.
3. Gadai yang terjadi sebelum munculnya hak atau sebelum munculnya tanggungan utang seperti "saya menggadaikan barang ini kepadamu sebagai jaminan utang dengan kamu memberikan pinjaman kepadaku sebanyak satu juta rupiah" ini dianggap sah menurut Imam Malik. Karena itu adalah *watsiqah* atau penjamian terhadap suatu hak. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, bentuk gadai seperti ini dianggap tidak sah karena gadai sendiri adalah sesuatu yang mengikuti keberadaan hak tersebut atau tanggungan utang tersebut. Maka dari itu gadai tidak boleh mendahulukannya.

Gadai dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 juga telah memberikan pengertian bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya, setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan⁶.

Pada umumnya masyarakat telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek rahn (gadai) sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang. Dalam fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 dijelaskan bahwa rahn emas dibolehkan menggunakan akad rahn, dimana ongkos dan biaya penyimpanan barang yang dilakukan berdasarkan akad *ijarah* ditanggung oleh pengadai yang besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata diperlukan dan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.⁷

⁶ Ahmad Supriyadi, "Struktur Hukum Pegadaia Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" dalam *Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 3, No. 2 (Juli-Desember 2010) IAIN Walisongo Semarang, h. 18-19.

⁷ Darsono, dkk., (ed.), *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta tantangan ke Depan*, (Depok: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2017), h. 236.

Konsep gadai emas yang ditaksir sama seperti saat menggadaikan BPKB atau barang elektronik. Bedanya, jaminan yang diberikan berupa perhiasan atau emas batangan. Jika emas memenuhi syarat, peminjam akan memperoleh uang sesuai nilai taksir jaminan. Setelah semua persyaratan terpenuhi, biasanya *murtahin* akan menjelaskan tentang biaya administrasi atau titip gadai dan juga penjelasan seputar pembayaran. Besarnya biaya disesuaikan dengan jumlah pinjaman. Semakin besar dana yang di pinjam, biaya administrasipun bertambah. Adapun seputar pembayaran, jika itu berupa cicilan, berupayalah untuk membayar tepat waktu. Begitu juga dengan pembiayaan yang memakai sistem tempo, pastikan mampu melunasi ditanggal jatuh tempo.

Oleh karena itu, apabila telah jatuh tempo emas tersebut belum saja di bayar oleh pemiliknya, maka emas tersebut akan di jual oleh *murtahin*. Sebelum penjualan, *murtahin* harus meminta izin kepada *rahin* bahwa barang gadaianya jika tidak dapat dilunasi maka akan dijual. Dari berakhirnya gadai emas ini, terdapat perbedaan pendapat, dari pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas perlu diteliti bagaimana pendapat Imam Safi'i dan Imam Maliki apabila *murtahin* telah menjual barang gadai emas sebelum jatuh tempo yang telah

ditetapkan. Berangkat dari beberapa uraian diatas, maka menjadi perlu dan menarik untuk diteliti sehingga penulis dalam menyusun skripsi ini memilih judul **“HUKUM BARANG GADAI EMAS DALAM PANDANGAN IMAM MUHAMMAD BIN IDRIS (SYAFI’I) DAN IMAM MALIKI BIN ANAS”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka timbul persoalan yang harus dipelajari oleh penulis untuk dijadikan acuan peneliti, yakni:

1. Bagaimanakah hukum barang gadai emas dalam pandangan Imam Syafi’i dan Imam Maliki?
2. Bagaimanakah latar belakang perbedaan pendapat Imam Syafi’i dan Imam Maliki tentang hukum barang gadai emas?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui hukum barang gadai emas dalam pandangan Imam Syafi’i dan Imam Maliki?
2. Untuk mengetahui latar belakang perbedaan pendapat Imam Syafi’i dan Imam Maliki tentang hukum barang gadai emas?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penulis harapkan dalam sekripsi adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pengembangan dalam ilmu pengetahuan pada umumnya.
2. Manfaat praktis, penulis harapkan dalam penelitian ini sebagai sumber pemikiran untuk menyelesaikan dalam topik-topik sehingga dapat memberikan masukan kepada semua kalangan dalam menyelesaikan masalah ini.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dapat dipakai sebagai bahan masukan dan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Ahmad Irsyadul Ibad dari Universitas Islam Negeri “Maulana Malik Ibrahim” Malang pada tahun 2017 dengan judul “PEMANFAATAN BARANG GADAI (Studi Komparatif Fiqh Empat Madzhab).

Adapun kesimpulan yang disimpulkan dalam penelitian tersebut bahwa perbandingan pemanfaatan barang gadai oleh *rāhīn* dalam *fiqih* empat madzhab ada persamaan dan perbedaan, pemanfaatan barang gadai oleh *rāhīn* menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa memanfaatkan barang gadai itu dilarang, kecuali sudah ada izin dari *murtahīn*. Adapun izin

tersebut menurut mereka berbeda-beda, menurut Hanafiyah izin tersebut harus diketahui *murtahīn* kalau tidak diketahui sama dengan *ghosob*, menurut Syafiiyah boleh meminta izin asal tidak mengurangi nilai dari *marhun* tersebut, menurut Hanabilah, izin tersebut harus disepakati kedua belah pihak antara *rāhīn* dan *murtahīn*. Berbeda dengan ulama Malikiyah mengatakan bahwa *rāhīn* tidak boleh memanfaatkan *marhūn* sekalipun dengan izin. Sebab menurut mereka akad gadai menjadi batal karena tidak terpenuhi kondisi penahanan terhadap *marhūn*.

Persamaannya, sama-sama meneliti tentang gadai menurut Imam Madzhab. **Perbedaannya**, terkait dengan sistem penelitian dan prodak gadai yang di teliti, jika dalam skripsi Ahmad Irsyadul Ibad meneliti tentang pemanfaatannya barang gadai menurut empat imam madzhab di perbolehkan atau tidak, sedangkan dalam skripsi ini penulis dalam penelitiannya membahas tentang hukum barang gadai emas menurut empat Imam Syafi'i dan Imam Maliki..

2. Anisya Putri Syam Sinambela dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2019 dengan judul “PENERAPAN SISTEM GADAI EMAS PADA CABANG PEGADAIAN SYARIAH SETIA BUDI”.

Adapun kesimpulan yang disimpulkan dalam penelitian tersebut bahwa *rahn* yaitu barang yang berharga digunakan untuk

menjamin utang yang dapat digunakan sebagai sumber pelunasan itu apabila utang tersebut pada waktunya tidak dapat dilunasi oleh orang yang berutang.

Persamaannya, sama-sama meneliti tentang barang gadai emas berikut dengan pembahasan system syariahnya.

Perbedaannya, terkait dengan tempat penelitian, jika dalam skripsi minor Anisya Putri Syam Sinabela meneliti tentang penerapan sistem gadai emas pada cabang Pegadaian Syariah. Pada skripsinya lebih memfokuskan sistem gadai emas. Sedangkan dalam skripsi ini penulis dalam penelitiannya memaparkan tentang pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki baik perbedaan maupun persamaannya terhadap barang gadai emas yang telah dijual sebelum waktu jatuh tempo.

3. Anita Ristqi P dari Universitas Islam Negeri “Syarif Hidayatullah” Jakarta pada tahun 2011 dengan judul “ASPEK RISIKO PRODUK GADAI EMAS PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG CINERE”.

Adapun kesimpulan yang disimpulkan dalam penelitian tersebut bagi calon nasabah yang ingin mengajukan permohonan dapat mendatangi Pegadaian Syariah Cabang Cinere dengan memenuhi persyaratan seperti Foto copy KTP atau identitas resmi lainnya yang masih berlaku, dan persyaratan lainnya yang telah

diberikan oleh Pegadaian Syariah tersebut. Adapun risiko produk gadai emas pada Pegadaian Syariah cabang Cinere yaitu taksiran gadai emas tinggi, pencurian, gadai fiktif, numpang gadai, risiko barang jaminan, dan bencana alam.

Persamaannya, sama-sama meneliti tentang barang gadai emas berikut dengan persyaratan, tata cara dan risikonya.

Perbedaannya, terkait dengan sistem penelitiannya, jika dalam skripsi Anita Risti P meneliti tentang cara meminimalisasikan risiko pada gadai emas. Sedangkan dalam skripsi ini penulis dalam penelitiannya memaparkan hukum barang gadai emas apabila sudah dijual sebelum waktu jatuh tempo.

F. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Muhammad Idris As-Syafi'i terkenal dengan sebutannya Imam Syafi'i yang telah membuat buku-buku tentang Hukum Islam di pemulaan Khalifah Abbasiyah, atas permintaan Abdurahman bin Mahdi, beliaupun menyusun suatu teori tentang sumber-sumber Hukum Islam. Menurut pendapat Syafi'I, dalam *Kitab al-Risalah fi Ushul al Fiqh* sumber hukum Islam ada empat, yaitu: *Al-Qur'an*, *As-Sunnah*, *Al-Ijma* dan *Al-Qiyas*. Pendapat As-Syafi'I ini disandarkan pada Al-Qur'an surat Al-Nisa (4) ayat 59 yang artinya: "Hai

orang-orang yang beriman : taatilah Allah, taatilah rasul dan orang-orang yang memegang kekuasaan diantara kamu. Jika kamu berbeda pendapat mengenai sesuatu, kembalikanlah (perbedaan pendapat itu) kepada Allah dan Rasul”.⁸ Keempat sumber hukum Islam ini juga disepakati oleh mazhab lain.

Ada dua istilah untuk menunjukkan hukum Islam, yakni Syariat Islam dan Fiqih Islam. Kedua istilah itu dirangkum dalam kata Hukum Islam, karena keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat, Syariat adalah landasan Fiqih, fiqih adalah pemahaman tentang syariat. Perkataan syariat dan fiqih terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Jatsiyah (45):18 dan At-Taubah (9): 122. Dalam bukunya *ar-Risalah*, Imam Syafi'i mengatakan, “Syariat adalah ‘peraturan-peraturan’ yang bersumber dari wahyu dan ‘kesimpulan-kesimpulan’ yang dapat dianalisis dari wahyu itu mengenai tingkah laku manusia”. Banyak orang yang telah mengikuti pendapat Imam Syafi'i, maka dari itu Indonesia juga termasuk kawasan pengikut Imam Syafi'i. Namun dalam pengertian dua kalimat di atas, banyak orang yang salah mengartikan kalimat tersebut terutama kalau di hubungkan dengan pengembangan dan perubahan hukum Islam. Oleh karena itu, seorang ahli hukum di

⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 76.

Indonesia harus dapat membedakan mana hukum Islam yang di sebut dengan syariat dan mana pula yang disebut hukum Fiqh⁹.

Berbicara mengenai fiqh sangatlah luas dan fiqh pun terdapat banyak macamnya terutama mengenai persoalan-persoalan di masyarakat seperti fiqh jinayat, fiqh waris, fiqh ibadah, fiqh muamalat, fiqh syiasah, fiqh munakahat dan fiqh lainnya.

Istilah fiqh Muamalat terangkai dari dua kata yakni fiqh dan muamalah. Fiqh berasal dari *فقه* yang artinya pengetahuan dan pemahaman tentang sesuatu. Secara etimologis, kata fiqh juga berarti kecenderungan dalam memahami sesuatu secara mutlak atau mengetahui sesuatu, memahami, dan menanggapi secara sempurna. Adapun pengertian fiqh secara istilah, jika ditelisik dari masa konsepnya sampai perkembangannya adalah:

1. Menurut Abu Hanifah definisi Fiqh adalah pengetahuan tentang hak dan kewajiban manusia.
2. Imam Syafi'i mendefinisakan fiqh sebagai suatu ilmu yang membahas hukum-hukum sayriah amaliyah (praktis) yang diperoleh dari dalil-daling yang terperinci.
3. Abdul Lahab Khallaf mendefinisikan fiqh dengan pengetahuan pengetahuan tentang hukum-hukum syara' mengenai perbuatan

⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 49-50.

manusia yang diusahakan dari dalil-dalil yang terinci atau kumpulan hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci.

4. Menurut Al-Amidi, seorang ulama Syafiiyah, mendefinisikan fiqh sebagai ilmu tentang hukum hukum syariah dari dalil-dalil yang terinci. Sementara menurut fuqoha Malikiyah, fiqh adalah ilmu tentang perintah-perintah syari'ah dalam masalah khusus yang diperoleh dari aplikasi teori illat atau pencarian hukum dengan dalil.¹⁰

Dasar hukum tentang Muamalah menurut Al-Qur'an terdapat pada surah Al-Baqoroh ayat 282 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً

¹⁰ Wasilatul Rohmaniyah, "Fiqh Muamalah Kontempoer", (Pamekasan: Duta Media Publishing, Desember 2019), h. 12.

تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya. Jika ia yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (tulislah mu’amalah mu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, jika kamu tidak menulisnya, dan persaksilah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah sesuatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah; Allah mengajarmu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqoroh: 282).¹¹

Mengenai muamalah sering juga disebut dengan hukum ekonomi islam. Hukum ekonomi islam adalah kumpulan prinsip, nilai, asas dan

¹¹ Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Shahih (Bandung: Sygma exagrafika, 2010).

peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹² Maksudnya adalah ilmu hukum ekonomi islam sendiri lebih memfokuskan kepada hukum islam pada kegiatan ekonomi di kalangan masyarakat pada umumnya yang mengikuti pada aturan al-qur'an dan as-sunah yang kemudian diimplementasikan oleh nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Walaupun dalam hukum ekonomi islam sendiri membahas ekonomi pada umumnya, ia juga membahas terkait hukum-hukum perdata dan pidana mengenai ekonomi syariah tersebut dan membahas mengenai akad-akad transaksi dengan bermualah yang baik dan benar sesuai pada ketentuan hukum ekonomi Syariah yang ada dan fatwa DSN MUI. Berbeda dengan pembahasan ekonomi islam. Dalam ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang berifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip Syariah (KHES: Pasal 1 ayat (1)).¹³ Maksudnya adalah pada ekonmi islam, hanya membahas mengenai

¹² Desmal Fajri, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Sumatra Barat: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), h. 4.

¹³ Desmal Fajri, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Sumatra Barat: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), h. 4.

ekonomi pada umumnya sama seperti ekonomi konvensional, perbedaannya dengan ekonomi Islam yaitu mengikuti peraturan syariat Islam yang ada. Pada ekonomi Islam juga terdapat pembahasan makro dan mikro, pembukuan sesuai dengan syariat Islam dan pembahasan ekonomi pada umum lainnya.

Maka dari itu mengenai pembahasan pada gadai juga yang akan dibahas pada skripsi ini menurut hukum ekonomi syariah sendiri lebih mengedepankan hukum Islam pada transaksi akad gadai. Terutama pada pendapat tokoh Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik yang akan dipaparkan oleh penulis pada skripsi ini. Berbeda dengan gadai dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam juga bisa membahas terkait akad gadai ini terutama pada lembaga-lembaga keuangan syariah pada umumnya tidak mengedepankan hukum-hukum gadainya secara syariah seperti permasalahan pada lembaga keuangan syariah yang mempunyai produk gadai atau permasalahan pada pembukuan-pembukuan terkait gadai dan permasalahan lainnya.

Banyak dari kalangan masyarakat yang melakukan transaksi gadai tersebut terutama dalam bidang gadai emas. Gadai Emas Syariah menjadi paling banyak diminati oleh masyarakat pada umumnya yang membutuhkan dana segar dalam waktu singkat.

Gadai Emas Syariah adalah penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga (berupa emas) dari nasabah penggadai (*ar-rāhīn*) kepada pihak lembaga syariah untuk dikelola dengan prinsip *ar-Rahnu*, yaitu sebagai jaminan (*al-marhūn*) atas pinjaman atau utang (*al-marhūn bih*) yang diberikan kepada nasabah peminjam. *Ar-Rahn* merupakan akad penyerahan barang dari nasabah peminjam sebagai jaminan atas keseluruhan yang dimiliki nasabah.

Gadai Emas Syariah secara prinsip hanya boleh diberikan kepada nasabah yang memerlukan uang mendesak sehingga tidak boleh dipakai untuk kepentingan spekulasi, apalagi untuk melakukan gadai secara bertingkat.¹⁴

Menurut hukum Islam, jika sudah jatuh temponya membayar utang, maka pemilik barang gadai wajib melunasinya dan penggadai wajib menyerahkan barangnya dengan segera. Dan apabila pemilik tidak mau membayar utangnya dan tidak mau memberi izin kepada penggadainya untuk menjualnya, maka hakim (pengadilan) dapat memaksa pemilik barang membayar utang atau menjual barangnya. Kemudian jika barang gadainya telah dijual, dan ada kelebihan harga penjualan daripada utangnya, maka kelebihannya itu menjadi hak

¹⁴ Serfianto D. Purnomo, dkk (ed.), *Buku Pintar Investasi & Gadai Emas*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 97.

pemilikinya. Tetapi jika hasil penjualannya masih kurang menutupi, maka kekurangannya harus ditutupi oleh pemilik barang gadai itu.¹⁵

Adapun dasar hukum yang membahas tentang gadai dari Al-Qur'an dan hadits adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermualah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh penggadai). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya”.*¹⁶

2. Hadits Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Dari Aisyah Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggihkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan”. (HR. Al-Bukhori dan muslim)¹⁷.

¹⁵ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1996), h. 126.

¹⁶ Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah Dilengkapi Dengan *Asbabun Nuzul dan Hadist Shahih* (Bandung: Sygma exagrafika, 2010).

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 289.

Imam Syafi'i *rahimahullah* berkata, “Secara ringkas, keluarnya objek gadai dari tangan *murtahīn* adalah ketika *rāhīn* terbebas dari hak yang harus dia tanggung dalam akad gadai, melalui hal-hal berikut ini.:

- 1) *Rāhīn* melakukan pembayaran (pelunasan utang);
- 2) *Murtahīn* melakukan pembebasan terhadap *rāhīn*;
- 3) Gugurnya status objek gadai (dari barang yang bersangkutan) disebabkan sesuatu hal sehingga objek keluar dari tangan *murtahīn* dan kembali kedalam kepemilikan *rāhīn* seperti digadaikannya objek gadai tersebut; dan
- 4) *Murtahīn* mengeluarkan pernyataan bahwa dia menggugurkan gadai dengan ucapan “saya menggugurkan gadai” (*fasakhtu*); atau “saya membatalkan gadai” (*abthaltu*); atau “saya membatalkan hak saya dalam gadai” (*abthaltu haqqi*).

Apabila seseorang (*rāhīn*) menggadaikan beberapa barang sekaligus kepada seseorang (*murtahīn*), misalnya berupa tepung, unta, domba, barang-barang, dirham, dan dinar, dengan uang seribu dirham dua ratus dinar, atau seekor unta dan makanan, lalu *rahīn* sudah menyerahkan semua hartanya yang menjadi objek gadai kecuali satu dirham atau kecuali kurang dari satu dirham, atau kecuali satu *waibah*,

apabila itu terjadi maka yang menjadi objek gadai adalah semua barang tersebut dengan sisanya, meski hanya sedikit.¹⁸

Apabila seseorang menggadaikan suatu objek gadai kepada seseorang dengan tempo, lalu *rāhīn* meminta izin kepada *murtahīn* untuk menjual objek gadai, lalu *murtahīn* mengizinkan hal itu, lalu *rāhīn* benar-benar menjual objek gadai, maka jual-beli itu boleh dan *murtahīn* tidak boleh sedikitpun mengambil uang hasil penjualan objek gadai itu, sebagaimana *rāhīn* juga tidak boleh mengambil objek gadai sebagai pengganti objek gadai (yang di jual) itu.¹⁹

Imam Maliki dan Imam Syafi'yah mengatakan apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, namun apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn*, maka syaratnya batal. Syarat yang dibolehkan itu, misalnya, untuk sahnya *rahn* itu, pihak *murtahīn* minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi, sedangkan syarat yang batal, misalnya, disyaratkan bahwa *murtahīn* itu tidak boleh dijual ketika *rahn* itu jatuh tempo, dan *rāhīn* tidak mampu membayarnya.²⁰

¹⁸ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, "*Al-Umm Kitab Induk Fiqih Islam #6*", (Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa), h. 19.

¹⁹ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, "*Al-Umm Kitab Induk Fiqih Islam 6*", (Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa), h. 26.

²⁰ Fiki Rizkiyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dalam Masyarakat Desa Polobogo Kecamatan Getasan Kabupten Semarang", (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Salatiga), h. 22-23.

G. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian menggunakan suatu metode yang mendukung penulis dalam penelitiannya pada objek yang dikaji. Adapun dalam metode penelitian, penulis mengambil langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Literatur atau kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan merupakan sekumpulan penjelasan dari berbagai ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai panduan dan informasi dalam melakukan penelitian. Kajian Literatur atau kajian pustaka berisi deskripsi mengenai bidang atau topic tertentu.. Adapun permasalahan yang akan di kaji mengenai sekripsi ini adalah menganalisis Imam Syafi'i dan Imam Maliki tentang hukum barang gadai emas. Maka dari itu, pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan Literatur atau kajian kepustakaan.

2. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian, pengumpulan data dan informasi merupakan suatu kegiatan lapangan untuk mendukung pokok persoalan dan hipotesis yang diajukan.

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan suatu sumber yang berasal dari catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

undang-undang dan putusan-putusan hakim. Data primer yang dipakai oleh sekripsi ini yaitu kitab *Al-Umm* oleh Imam Syafi'i tentang rahn dan kitab *Fiqh Islam Waadillatuh* dari Wahbah Zuhaili.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara seperti buku, jurnal, catatan kaki, baik yang telah ada, ataupun arsip baik yang di publikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

4. Teknis Analisis Data

Dari data-data yang di peroleh melalui pengumpulan data tersebut akan dianalisis melalui pendekatan:

- a. Metode deduktif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dari sebuah teori yang kemudian dibuktikan pencairan fakta yang ada dilapangan yang mempunyai masalah umum kepada khusus.
- b. Metode deskriptif yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut datanya bisa berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto dokumentasi pribadi, videotape, catatan atau memo,

penelitian menganalisis data yang sangat kaya dan sejauh mungkin dalam bentuk aslinya.

5. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman sebagai berikut:

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2019.
- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an di ambil dari Al-Qur'an dan terjemah yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Dalam penelitian Hadis penulis mengutip dari sumber aslinya jika terjadi kesulitan maka di ambil dari kutipan buku yang berhubungan dengan hadis.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan skripsi ini, penulis membagi pembahasan menjadi lima bab yang di kembangkan menjadi beberapa sub bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I. Penulis memaparkan pendahuluan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II. Penulis memaparkan tentang Biografi tentang Imam Syafi'i dan Imam Maliki meliputi gambaran umum seperti Sejarah Imam Syafi'i dan Imam Maliki, pengalamannya dan profil Imam Syafi'i dan Imam Maliki.

BAB III. Penulis memaparkan tentang tinjauan umum mengenai Gadai Emas yang meliputi Pengertian, Landasan, Syarat, Rukun dan sistematika Gadai Emas baik menurut hukum islam juga menurut hukum positifnya.

BAB IV. Penulis memaparkan menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki tentang hukum barang gadai emas meliputi perbedaan dan persamaan Imam Syafi'i dan Imam Maliki mengenai barang gadai emas.

BAB V. Penutup yang berisi: Kesimpulan dan Saran-saran.

